



## Legal and Ethical Studies in Medical Dispute Resolution from the Perspective of Judicial Medicine

Haikal Mubarak<sup>1\*</sup>, Miliyandra<sup>2</sup>, Eka Priyanto<sup>3</sup>, Gilang Respati<sup>4</sup>, Hernawati<sup>5</sup>  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Haikal Mubarak [Haikalmubarak55@gmail.com](mailto:Haikalmubarak55@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Medical Dispute, Law, Ethics, Forensic Medicine, Dispute Resolution

*Received :* 24, November

*Revised :* 26, December

*Accepted:* 28, January

©2025 Mubarak, Miliyandra, Priyanto, Respati, Hernawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The resolution of medical disputes is becoming increasingly important in the context of the increasing number of cases that occur, both in court and out of court. This demands an in-depth understanding of the legal and ethical aspects involved in each stage of the dispute resolution process. The collection of data and statistics from various sources is an integral part of this study, as it will be the main foundation in providing an accurate and comprehensive picture of the complexity of the problem. The results of this study are expected to make a significant contribution to the development of legal policy and medical practice in Indonesia, so as to create a safer and fairer environment for all parties involved in the medical dispute resolution process. This will certainly have a positive impact on improving the existing health system, so that the public can get proper protection and justice in every aspect of medical services provided.

---

## Kajian Hukum dan Etika dalam Penyelesaian Sengketa Medis Perspektif Kedokteran Kehakiman

Haikal Mubarak<sup>1\*</sup>, Miliyandra<sup>2</sup>, Eka Priyanto<sup>3</sup>, Gilang Respati<sup>4</sup>, Hernawati<sup>5</sup>  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Haikal Mubarak [Haikalmubarak55@gmail.com](mailto:Haikalmubarak55@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Sengketa Medis, Hukum, Etika, Kedokteran Forensik, Penyelesaian Sengketa

*Received :* Tanggal, Bulan

*Revised :* Tanggal, Bulan

*Accepted:* Tanggal, Bulan

©2025 Mubarak, Miliyandra, Priyanto, Respati, Hernawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penyelesaian sengketa medis menjadi semakin penting dalam konteks peningkatan jumlah kasus yang terjadi, baik di ranah pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan etika yang terlibat dalam setiap tahapan proses penyelesaian sengketa tersebut. Pengumpulan data dan statistik dari berbagai sumber merupakan bagian integral dari kajian ini, karena akan menjadi landasan utama dalam memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai kompleksitas permasalahan yang ada. Dari hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum dan praktik medis di Indonesia, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa medis. Hal ini tentu akan berdampak positif dalam memperbaiki sistem kesehatan yang ada, sehingga masyarakat dapat mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak dalam setiap aspek pelayanan medis yang diberikan.

---

## **PENDAHULUAN**

Penyelesaian sengketa medis di Indonesia telah menjadi perhatian yang serius, terutama dengan meningkatnya jumlah keluhan dari pasien terhadap tenaga medis. Menurut data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sekitar 10% dari total praktik medis di Indonesia berakhir dengan sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memahami lebih dalam mengenai aspek hukum dan etika dalam konteks ini. Dalam banyak kasus, sengketa medis tidak hanya berkaitan dengan kesalahan medis, tetapi juga melibatkan isu-isu etis yang kompleks, seperti informed consent dan hak pasien. Sengketa medis sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk pasien, dokter, rumah sakit, dan asuransi kesehatan. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda, yang dapat mempersulit penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan malpraktik, pasien mungkin merasa dirugikan dan mencari ganti rugi, sementara dokter atau rumah sakit berusaha membela reputasi dan integritas profesional mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum dan etika dapat berfungsi sebagai panduan dalam menyelesaikan sengketa medis.

Dalam konteks kedokteran forensik, ahli forensik memiliki peran penting dalam memberikan penilaian objektif mengenai apakah tindakan medis yang diambil telah sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Hal ini menjadi krusial dalam menentukan apakah kesalahan medis telah terjadi atau tidak. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa medis yang melibatkan operasi yang gagal, laporan dari dokter forensik dapat menjadi kunci dalam menentukan apakah dokter tersebut telah bertindak sesuai dengan standar profesional. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek etika dalam penyelesaian sengketa medis. Prinsip-prinsip etika, seperti otonomi pasien, keadilan, dan beneficence, harus diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil. Misalnya, dalam kasus di mana pasien tidak diberikan informasi yang cukup sebelum menjalani prosedur medis, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan etika sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa medis. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa medis yang tidak hanya adil, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan etika. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan praktik kedokteran dan hukum di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam kajian ini akan membahas berbagai literatur yang relevan mengenai sengketa medis, hukum, dan etika. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suhardi (2020), terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa medis, di antaranya adalah komunikasi yang buruk antara dokter dan pasien, serta kurangnya pemahaman pasien mengenai prosedur medis yang dijalani. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat mengurangi potensi sengketa medis. Selain itu, kajian oleh Rahman dan Sari (2021) menunjukkan bahwa aspek hukum dalam sengketa medis sering kali diabaikan oleh tenaga medis, yang dapat berakibat fatal. Mereka menekankan

pentingnya pendidikan hukum bagi dokter dan tenaga medis lainnya agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam praktik. Hal ini sejalan dengan pendapat Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman hukum dapat membantu tenaga medis dalam menghindari tindakan yang dapat berujung pada sengketa.

Dalam konteks etika, penelitian oleh Anwar (2022) mengungkapkan bahwa banyak dokter menghadapi dilema etis ketika harus memilih antara kepentingan pasien dan kebijakan rumah sakit. Dilemanya sering kali terkait dengan keputusan mengenai perawatan yang mahal atau prosedur yang berisiko tinggi. Penelitian ini menyoroti perlunya pedoman etika yang jelas untuk membantu dokter dalam membuat keputusan yang tepat. Contoh kasus yang relevan dapat ditemukan dalam laporan yang diterbitkan oleh Komisi Kedokteran dan Etika (2021), di mana seorang dokter dituntut karena dianggap tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien sebelum menjalani operasi. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip informed consent dalam praktik medis dan bagaimana pelanggarannya dapat berujung pada sengketa hukum. Dalam kajian ini, penting untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur yang ada untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sengketa medis. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi dasar bagi pengembangan rekomendasi yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan praktisi hukum dan medis, serta analisis kasus sengketa medis yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, survei terhadap pasien dan tenaga medis juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai masalah ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam penyelesaian sengketa medis serta tantangan yang dihadapi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam sengketa medis. Penelitian ini juga akan menggunakan statistik dari sumber-sumber terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga kesehatan lainnya, untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai fenomena sengketa medis di Indonesia. Misalnya, data mengenai jumlah kasus malpraktik yang dilaporkan dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa di pengadilan akan menjadi bagian penting dari analisis.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini juga mempertimbangkan etika penelitian, termasuk perlunya persetujuan dari responden yang diwawancarai dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan. Penelitian ini berkomitmen untuk mengikuti standar etika yang tinggi dalam setiap tahap proses penelitian. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara hukum, etika, dan kedokteran forensik dalam penyelesaian sengketa medis. Hasil dari penelitian ini akan menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan praktik medis yang lebih baik di masa depan

## **HASIL PENELITIAN**

### **Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa Medis**

Penyelesaian sengketa medis di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak pasien dan tenaga medis. Salah satu aspek penting dalam kerangka hukum ini adalah adanya perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian medis. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), setiap tindakan yang merugikan orang lain dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Namun, dalam praktiknya, banyak pasien yang menghadapi kesulitan dalam membuktikan kesalahan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Contoh kasus yang relevan adalah kasus malpraktik yang terjadi di RSUD Kota X pada tahun 2021, di mana seorang pasien meninggal dunia setelah menjalani prosedur bedah. Keluarga pasien mengajukan gugatan hukum, tetapi prosesnya terhambat oleh kurangnya bukti yang jelas mengenai kelalaian dokter. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada, implementasinya sering kali tidak berjalan efektif. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kapasitas bukti dalam sengketa medis, termasuk penggunaan rekam medis dan saksi ahli.

### **Etika Profesi dalam Praktik Medis**

Etika profesi merupakan landasan penting dalam praktik medis, yang mengatur perilaku tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kode etik kedokteran Indonesia, yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menekankan pentingnya menghormati hak pasien dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi medis. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik antara kepentingan hukum dan etika, terutama ketika menghadapi situasi di mana tindakan medis yang dilakukan dapat dipertanyakan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan penggunaan teknologi medis canggih, seperti robot bedah, dokter harus mempertimbangkan risiko dan manfaat dari prosedur tersebut. Jika terjadi komplikasi, dokter dapat menghadapi tuntutan hukum, tetapi di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan etika untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk memiliki pemahaman yang baik tentang etika profesi dan hukum yang berlaku, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.

### **Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi**

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, semakin banyak dipilih sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa medis. Metode ini dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi beban sistem peradilan yang sering kali lambat. Menurut data dari Mahkamah Agung, lebih dari 60% sengketa medis yang diselesaikan melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh keberhasilan mediasi dapat dilihat dalam kasus sengketa antara seorang pasien dan rumah sakit di Jakarta, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui pengadilan. Proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi, sehingga menghasilkan

solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Namun, tantangan dalam penyelesaian non-litigasi ini adalah perlunya kepercayaan dari semua pihak untuk terlibat dalam proses tersebut.

### **Peran Kedokteran Kehakiman dalam Penyelesaian Sengketa Medis**

Kedokteran kehakiman berperan penting dalam penyelesaian sengketa medis, terutama dalam memberikan bukti yang objektif dan ilmiah mengenai tindakan medis yang dilakukan. Ahli kedokteran kehakiman dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai apakah tindakan medis tersebut sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Dalam banyak kasus, kehadiran saksi ahli dari bidang kedokteran kehakiman dapat menjadi faktor penentu dalam proses litigasi. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus sengketa medis yang melibatkan seorang dokter spesialis bedah di mana pasien mengalami komplikasi serius setelah operasi. Dalam proses hukum, ahli kedokteran kehakiman diundang untuk memberikan pendapat mengenai apakah tindakan dokter sudah sesuai dengan standar medis. Hasil analisis tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, peningkatan kolaborasi antara praktisi hukum dan kedokteran kehakiman sangat penting untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa medis.

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara hukum dan etika dalam penyelesaian sengketa medis. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa hampir 70% dari kasus sengketa medis yang ditangani di pengadilan berkaitan dengan isu-isu etika, seperti pelanggaran informed consent dan kurangnya komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa aspek etika harus menjadi perhatian utama dalam praktik medis. Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah kasus seorang pasien yang menggugat dokter karena merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko dari prosedur yang dijalani. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa dokter telah melanggar prinsip informed consent, yang merupakan pelanggaran etis yang serius. Keputusan ini menekankan pentingnya pemahaman yang baik mengenai hak pasien dan tanggung jawab dokter dalam memberikan informasi yang jelas dan komprehensif.

Dalam konteks kedokteran forensik, peran ahli forensik sangat penting dalam memberikan penilaian yang objektif mengenai tindakan medis yang diambil. Hasil wawancara dengan beberapa ahli forensik menunjukkan bahwa mereka sering kali menghadapi tantangan dalam menilai apakah tindakan medis yang diambil telah sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas mengenai standar praktik di bidang kedokteran forensik. Selain itu, analisis data menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa medis melalui mediasi atau arbitrase sering kali lebih efektif dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Menurut data dari Lembaga Mediasi Nasional, sekitar 80% dari kasus sengketa medis yang diselesaikan melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dalam

penyelesaian sengketa dapat menjadi solusi yang lebih baik dan lebih cepat. Hasil kajian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara aspek hukum dan etika dalam penyelesaian sengketa medis. Dengan memahami dan menghargai kedua aspek ini, diharapkan praktik medis di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik, mengurangi jumlah sengketa, dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga medis.

### **Tantangan**

Dalam penyelesaian sengketa medis, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi hukum maupun etika. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pasien, yang sering kali mengakibatkan ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan. Selain itu, tenaga medis juga sering kali merasa tertekan dan tidak mendapatkan dukungan hukum yang memadai saat menghadapi tuntutan hukum. Penting juga untuk mendorong penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, sebagai cara untuk mengurangi beban pengadilan dan mencapai penyelesaian yang lebih cepat. Data menunjukkan bahwa pendekatan ini sering kali lebih berhasil dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan praktik kedokteran dan hukum di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, praktisi medis, dan akademisi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa medis.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penyelesaian sengketa medis di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat kompleksitas yang melibatkan aspek hukum dan etika. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dengan pemahaman etika yang baik dari tenaga medis, serta peningkatan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi. Selain itu, peran kedokteran kehakiman sangat penting dalam memberikan keadilan dalam proses hukum. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan sengketa medis dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efisien dan memuaskan bagi semua pihak. Rekomendasi dari kajian ini mencakup perlunya peningkatan pendidikan hukum dan etika bagi tenaga medis. Program pelatihan yang mengintegrasikan aspek hukum dan etika dalam praktik medis dapat membantu dokter dan tenaga medis lainnya untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Selain itu, penting untuk mengembangkan pedoman etika yang jelas untuk membantu dokter dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Kajian Hukum dan Etika dalam Penyelesaian Sengketa Medis Perspektif Kedokteran Kehakiman

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asosiasi Medis Indonesia. (2022). *Survei Pemahaman Hukum dan Etika di Kalangan Dokter*. Jakarta: Asosiasi Medis Indonesia.
- Budianto, A. (2022). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 15(2), 123-135.
- Hidayat, R. (2020). Komunikasi dalam Praktik Medis: Pengaruh terhadap Kepuasan Pasien. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 45-52.
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (2020). *Laporan Tahunan IDI*. Jakarta: IDI.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). *Statistik Kasus Malpraktik di Indonesia*. Jakarta: LPSK.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Medis." Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Sari, A., & Rahman, M. (2020). "Analisis Kepuasan Pasien terhadap Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia." *Jurnal Hukum Kesehatan*, 12(3), 45-60.
- Sari, L. (2023). Analisis Kasus Malpraktik dan Tanggung Jawab Dokter. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 18(1), 67-78.
- Supriyanto, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis: Pendekatan Litigasi vs. Mediasi. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 14(3), 201-215.
- Undang-Undang Kesehatan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Veronika Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Yulianto, B. (2022). Kasus Sengketa Biaya Perawatan di Rumah Sakit: Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 16(2), 99-110.